

PELINDUNGAN SOSIAL – PROGRAM JAMINAN SOSIAL

2025

PERWAL NO. 14, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 14, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA JAMBI.

- BSTRAK** : - bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial untuk menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan Makmur, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja, perlu diberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiann manfaat dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan di Kota Jambi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 13 Thn 2003; UU No. 11 Thn 2009; UU No 30 Thn 2014; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU Noo. 18 Thn 2022; UU No. 6 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 44 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Thn 2023; PP No. 109 Thn 2013; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMENKEU No. 215/PMK.07/2021; PERDA Provinsi Jambi No. 2 Thn 2014; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016; PERWAL Kota Jambi No. 57 Thn 2021.
  - Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Tujuan utamanya meliputi memastikan pekerja dapat bekerja secara produktif dan memenuhi kebutuhan hidup dasar, memerangi kemiskinan, dan menerapkan sistem jaminan sosial yang efektif. Pemerintah daerah menyediakan program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan Mencakup dua program: JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) Meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran yang memastikan keikutsertaan berbagai kategori pekerja rentan. Peraturan ini menguraikan kriteria peserta, tanggung jawab pendanaan pemerintah daerah, dan berbagai manfaat yang diberikan dalam program tersebut, serta protokol pemantauan berkala untuk memastikan implementasi yang efektif.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 28 April 2025 dan Ditetapkan tanggal 28 April 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.